



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, dan pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Motoboi Kecil selama kurang lebih 1 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat karena merasa lebih mengutamakan anak bawaan dari pada Tergugat, padahal segala kebutuhan Tergugat sudah di sediakan oleh Penggugat;
 - Tergugat ketika marah sering merusak barang-barang rumah;
 - Ketika berselisih dengan Penggugat, Tergugat sering melaporkan perselisihan tersebut kepada orang tua Tergugat yang akhirnya orang tua Tergugat sering ikut campur kepada urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Desember 2023, yang disebabkan karena masalah yang sama yaitu Tergugat merasa cemburu terhadap anak bawaan Penggugat, sejak saat itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang lebih 10 bulan lamanya tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya perdamaian;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024 menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat di depan Hakim menyatakan upaya mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024 menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Hakim menyatakan upaya mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 telah berhasil sebagaimana laporan mediator sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena upaya Mediasi telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Islam* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA Ktg., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 M. bertepatan

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 H. oleh **Achmad N, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dan penetapan ini disampaikan pada hari itu juga melalui sistem infomasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

T t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

T t d

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara/Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	40.000,00	
- PNBP			: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	195.000,00	

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 291Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)